

**ANALISIS PUTUSAN NO. 520/PID.B/2021/PN KAG TENTANG TURUT
SERTANYA ANGGOTA KEPOLISIAN POLSEK LEMPUING JAYA
DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN SABUNG AYAM**



OLEH:

MUHAMMAD DEDE MUNANDAR
NIM. 502022166

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS PUTUSAN NO. 520/PID.B/2021/PN KAG TENTANG TURUT
SERTANYA ANGGOTA KEPOLISIAN POLSEK LEMPUING JAYA
DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN SABUNG AYAM

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan /Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

MUHAMMAD DEDE MUNANDAR

NIM: 502022166

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 14 Maret 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Khalisah Hayatuddin., S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 754558/0202106701




Ledy Wila Yustini, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1324828/0213128105

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN NO. 520/PID.B/2021/PN
KAG TENTANG TURUT SERTANYA
ANGGOTA KEPOLISIAN POLSEK LEMPUING
JAYA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN SABUNG AYAM**



NAMA : M. DEDE MUNANDAR

NIM : 502022166

PROGRAM STUDI : HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum ()

2. Ledy Wila Yustini, S.H., M.H. ()

Palembang, 14 Maret 2026


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI,

Ketua : Drs. Edy Kastro, S.H., M.H. ()

Anggota : 1. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H. ()

2. Yonani Hasyim, S.H., M.H. ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : M. DEDE MUNANDAR

NIM : 502022166

PRODI : HUKUM


**JUDUL : ANALISIS PUTUSAN NO. 520/PID.B/2021/PN KAG
TENTANG TURUT SERTANYA ANGGOTA KEPOLISIAN POLSEK
LEMPUING JAYA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN SABUNG AYAM**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Khalisah Hayatuddin., S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 754558/202106701



Ledy Wila Yustini, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1324828/0213128105

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167438/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Dede Munandar

NIM : 502022166

Email : dedemunandar271@gmail.com

Fakultas : HUKUM

Program Studi : HUKUM PIDANA

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN NO. 520/PID.B/2021/PN KAG TENTANG TURUT SERTANYA ANGGOTA KEPOLISIAN POLSEK LEMPUING JAYA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan, baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan, melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 14 Maret 2026



M. Dede Munandar

NIM. 502022166

MOTTO

*Berjuang tanpa doa itu sombong.
Berdoa tanpa usaha itu kosong.*

﴿إِن مَّعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ ﴿فَإِن مَّعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾

*Fa inna ma'al-'usri yusrā, Inna ma'al-'usri yusrā.
Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,
Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan*

– M. Dede Munandar

Kupersembahkan Skripsi ini untuk:

1. **Orang Tua Ku**
2. **Keluarga Tersayang**
3. **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**
4. **Teman Seperjuanganku**
5. **Almamaterku**

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : Muhammad Dede Munandar
NIM : 502022166
Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Lubuk, 24 November 2004
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Jalan Candi Bumi Ayu, Desa Belimbing,
Kec. Belimbing, Kab. Muara Enim
Email : dedemunandar271@gmail.com
No. HP : 08129424926
Nama Ayah : Muhammad Isa
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jalan Candi Bumi Ayu, Desa Belimbing,
Kec. Belimbing, Kab. Muara Enim
No. HP : 081278172086
Nama Ibu : Asmilia
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Candi Bumi Ayu, Desa Belimbing,
Kec. Belimbing, Kab. Muara Enim
No. HP : 081369225582

Riwayat Pendidikan

TK : TK Bunda Anisyah
SD : SD Negeri 6 Belimbing
SMP : SMP Negeri 1 Belimbing
SMA : SMA Negeri 2 Unggulan Talang Ubi
Mulai mengikuti perkuliahan Program Studi Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2022.

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN NO. 520/PID.B/2021/PN KAG TENTANG TURUT SERTANYA ANGGOTA KEPOLISIAN POLSEK LEMPUING JAYA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM

M. DEDE MUNANDAR

Tindak pidana perjudian yang melibatkan anggota Polri menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan kehidupan nyata. Penelitian dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 520/Pid.B/2021/PN Kag mengenai tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anggota Polsek Lempuing Jaya dan menilai apakah putusan tersebut telah memenuhi keadilan. Penelitian ini adalah penelitian normatif, sehingga data yang digunakan ialah data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 303 KUHP tanpa dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP bukanlah suatu kesalahan, mengingat perjudian ialah delik yang memang melibatkan lebih dari satu pelaku (penyertaan mutlak). Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan unsur-unsur dan fakta yang ada pada persidangan, sehingga putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila dikaitkan dengan nilai keadilan, pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan, dirasa terlalu ringan untuk terdakwa yang berstatus anggota Polri. Hakim seharusnya mempertimbangkan dampak jangka panjang yang ditimbulkan dari kejadian tersebut.

Kata Kunci: Penyertaan, Perjudian, Anggota Polri, Keadilan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF DECISION NO. 520/PID.B/2021/PN KAG REGARDING THE INVOLVEMENT OF MEMBERS OF THE LEMPUING JAYA POLICE IN COMMITTING CRIMINAL ACTS OF COCKFIGHTING

M. DEDE MUNANDAR

Criminal gambling involving members of the Indonesian National Police shows a gap between the applicable legal norms and real life. This study was conducted to analyze the judge's considerations in Decision No. 520/Pid.B/2021/PN Kag regarding criminal acts of gambling committed by members of the Lempuing Jaya Police Station and to assess whether the decision was fair. This study is a normative study, so the data used is secondary data, which is analyzed qualitatively. The results of the study show that the application of Article 303 of the Criminal Code without reference to Article 55 of the Criminal Code is not an error, considering that gambling is a crime that involves more than one perpetrator (absolute participation). The Panel of Judges also considered the elements and facts presented at the trial, so that the decision did not conflict with the provisions of the legislation. However, in terms of fairness, a prison sentence of 6 (six) months, minus the period of detention, is considered too lenient for a defendant who is a member of the Indonesian National Police. The judge should have considered the long-term impact of the incident.

Keywords: Participation, Gambling, Member of the Indonesian National Police, Fairness.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulisan Skripsi dengan judul: “**ANALISIS PUTUSAN NO. 520/PID.B/2021/PN KAG TENTANG TURUT SERTANYA ANGGOTA KEPOLISIAN POLSEK LEMPUING JAYA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM**”, merupakan salah satu bentuk tanggung jawab akademik penulis.

Penulis menyadari bahwa setiap halaman yang tersusun tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan arahan, masukan, dan dorongan dengan tulus. Oleh karena, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. Abid Diazuli, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak **H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak **Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bunda **Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing I. Terima kasih untuk waktu, ilmu, dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
6. Ibu **Dhea Justicia Ardha, S.H., M.H** selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, yang sudah membantu penulis dalam proses administrasi akademik.
7. Ibu **Ledy Wila Yustini, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih untuk waktu, ilmu, dan bimbingan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
8. Bapak **Dr. Hasanul Mulkan, S.H., M.H.** yang sempat kebersamai penulis. Terima kasih atas ilmu dan arahan yang sudah diberikan.


9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.
10. Seluruh karyawan, serta tenaga administratif di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang telah diberikan demi kelancaran proses akademik dan administrasi.
11. Untuk Ayahku, terima kasih atas segala pengorbanan dan kerja keras yang telah dilakukan, terima kasih karena telah terus ikhlas dan tulus mendukungku, untuk semua dukungan dan doa yang tak pernah terhenti tercurah untukku hingga saat ini.
12. Untuk Ibuku, terima kasih atas semua pengorbanan, kesabaran, dan ketulusan dalam mendukungku. Terima kasih untuk tidak pernah berhenti mendoakanku. Terima kasih untuk kasih sayang yang sepanjang masa itu.
13. Untuk Muhammad Alhafish Mahesa, Adikku tersayang, terima kasih karena telah menjadi adik sekaligus sahabat terbaik penulis dalam keadaan suka maupun duka.
14. Untuk Keluarga Besar, terima kasih untuk doa dan segala dukungan yang telah diberikan untukku. Tanpa doa dan dukungan keluarga, aku tentu tidak akan ada di titik ini.
15. Untuk Nadilla Cahaya Putri, terima kasih karena telah menjadi salah satu penyemangat, pendengar keluh kesah, penasehat yang baik, serta wanita yang senantiasa memberikan kasihnya. Terima kasih karena telah membantu dan mendukungku.
16. Untuk Rissa Aulia Safitri, teman seperjuanganku dari bangku SMA, hingga akhir penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk dukungan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga selamanya akan menjadi teman yang baik. See u on top!
17. Untuk teman-teman seperjuangan: Raja, Akbar, Rhafi, Gebin, Ade, Rendy, Manda, Sari, Gita, dan Okta, terima kasih untuk segala hal yang telah dilalui bersama, baik suka maupun duka. Tapi rasanya, bersama kalian, semua hal

adalah suka. Terima kasih karena telah berkenan menjadi temanku, semoga pertemanan ini akan terus berlanjut sampai kapanpun.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Palembang, 14 Maret 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Dede Munandar', written over a horizontal line.

M. Dede Munandar

502022166

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTTO	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana	16
1. Pengertian Hukum Pidana	16
2. Pembagian Hukum Pidana	17
3. Fungsi Hukum Pidana	18
B. Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	21
C. Pertanggungjawaban Pidana	23
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	23
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	24
3. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana	25
4. Kemampuan Bertanggungjawab dan Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana.....	27

D. Tindak Pidana Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	29
1. Pengertian Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	29
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	30
3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	32
4. Penyertaan (<i>Deelneming</i>) dalam Tindak Pidana Perjudian.....	33
E. Kode Etik Profesi Polri	35
1. Pengertian dan Fungsi Kode Etik Profesi Polri	35
2. Pokok Kode Etik Profesi Polri	36
3. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.....	37
F. Nilai-Nilai Hukum	38

BAB III PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Perjudian Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 520/Pid.B/2021/Pn Kag	40
1. Kasus Posisi	41
2. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum	42
3. Amar Putusan	43
4. Analisis Penulis	44
B. Analisis Keadilan Putusan terhadap Turut Sertanya Anggota Kepolisian dalam Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No. 520/Pid.B/2021/Pn Kag	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu	9
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sabung ayam telah menjadi budaya serta tradisi berbagai wilayah di Indonesia, antara lain ialah Bali. Salah satu upacara di Bali ialah *tabuh rah*, upacara keagamaan umat Hindu, yang dilakukan dengan menaburkan darah binatang terutama darah ayam di tempat upacara. Penaburan dilakukan dengan mengadu dua ekor ayam yang masing-masing kaki kirinya menggunakan pisau, perang adu-aduan telur, adu kemiri, adu kelapa, adu pangi, *andel-andel*, serta upakarnya¹.

Upacara *Tabuh Rah* telah ada pada era pelarian orang Majapahit ke Bali, yaitu sekitar tahun 1200-an. Upacara ini hanya boleh dilakukan dalam konteks upacara besar, seperti Caru Panca, Kelud, Caru Rsi Ghana, Tawur Agung, dan Eka Dasa Rudra. Tajen yang digunakan dimaknai sebagai alat upacara, bukan ajang taruhan.

Tidak hanya di Bali, tradisi sabung ayam juga hidup dan berkembang di Desa Talang Sungai Limau, sebuah desa di Provinsi Riau. Desa ini dihuni oleh suku Talang Mamak Sungai Limau yang tinggal di wilayah alir Sungai Limau, Kabupaten Indragiri Hulu yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. Di desa ini, masyarakat percaya bahwa permainan sabung ayam merupakan perintah Tuhan, jadi siapapun yang sengaja maupun tanpa disengaja menghentikan permainan tersebut akan dikenai sanksi adat. Biasanya sabung ayam dilakukan pada kelahiran seseorang, pernikahan, dan naik tanah. Masyarakat Desa Talang Sungai Limau memaknai permainan ini sebagai bentuk hiburan untuk keluarga yang berkabung, meningkatkan rasa solidaritas dengan saling membantu, dan sebagai sarana hiburan untuk masyarakat Desa Talang Sungai Limau².

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, sabung ayam mengalami pergeseran makna dan disalahgunakan sebagai alat perjudian. Bentuk penyalahgunaan ini dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian yang sesuai dengan Pasal 303 KUHP serta UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

¹ Putu Saras Apriyanti and Emmanuel Satyo Yuwono, "Gambaran Motivasi Pelaku Tajen: Sebuah Tradisi Sabung Ayam Di Bali," *JCI: Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 5 (2023): 2191–2206.

² Yeni Dewi Andani, "Tradisi Sabung Ayam Di Masyarakat Talang Mamak Di Desa Talang Sungai Limau Kecamatan Rakit Kulim Indragiri Hulu," *Jom Fisip* 3, no. 2 (2016).

Menurut Pasal 303 KUHP, bermain judi didefinisikan sebagai setiap permainan, yang kemenangannya hanya ada jika pemain beruntung, pun kalau kemungkinan kemenangannya besar, berarti penjudi tersebut lebih cerdas. Permainan ini juga melibatkan kesepakatan taruhan atas hasil suatu lomba atau permainan yang tidak diikuti oleh para penjudi tersebut, begitu pula dengan berbagai bentuk taruhan lainnya³

Sebagaimana telah disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka segala bentuk perjudian, baik konvensional ataupun modern dilarang. Hal ini dikarenakan perjudian dapat menimbulkan keresahan sosial dan kerugian moral masyarakat. Peran kepolisian sangatlah penting dalam menegakkan aturan tersebut sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun, pada Agustus 2021 lalu, Polda Sumsel mengungkapkan kasus perjudian sabung ayam dan menangkap salah satu anggota Polri berpangkat Aiptu bernama Bambang Syamsu Rizal (51) yang merupakan pengelola usaha judi tersebut⁴. Aiptu Bambang diketahui menjabat sebagai PS. Kanit Binmas di Polsek Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir⁵. Ia dinyatakan secara sah melakukan tindak pidana perjudian berdasarkan barang bukti, meliputi: a) uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), b) 1 (satu) ekor ayam jantan, c) 2 (dua) buah jam dinding, dan d) 1 (satu) buah geber/riang. Melalui Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT Eresco, 2008).

⁴ Prima Syahbana, “Kelola Judi Sabung Ayam, Oknum Polisi Di Sumsel Ditangkap” (detikNews, 2021), <https://news.detik.com/berita/d-5684094/kelola-judi-sabung-ayam-oknum-polisi-di-sumsel-ditangkap>

⁵ “Data Personil Polres OKI - Bulan Maret 2021” (Humas Polres OKI, n.d.), <https://www.scribd.com/document/637758466/Untitled>.

520/Pid.B/2021/PN Kag, Aiptu Bambang dijatuhkan hukuman penjara 6 (enam) bulan⁶.

Keterlibatan aparat dalam praktik perjudian sabung ayam tentu menimbulkan persoalan serius terhadap integritas dan citra institusi kepolisian. Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat menjadi dampak yang sangat serius. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum tidak lagi memihak kepada mereka, maka partisipasi dalam program-program pemerintah dan kerja sama dalam upaya penegakan hukum menjadi berkurang⁷.

Keterlibatan aparat kepolisian dalam praktik perjudian dapat dikaji melalui konsep penyertaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana ialah mereka yang melakukan sendiri, menyuruh orang lain melakukan, atau turut serta dalam perbuatan tersebut. Selain itu, termasuk juga pihak yang dengan janji, penyalahgunaan jabatan, ancaman, kekerasan, atau cara lain mendorong orang lain agar melakukan tindak pidana. Sementara Pasal 56 KUHP mengatur bahwa seseorang dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan apabila dengan sengaja memberikan bantuan ketika kejahatan dilakukan, atau secara sadar memberi kesempatan, saran, maupun informasi untuk terjadinya kejahatan tersebut.

Keterlibatan aparat kepolisian dalam praktik perjudian sabung ayam, baik sebagai pelindung, pemberi fasilitas, ataupun peserta termasuk dalam perspektif hukum pidana dapat dikaitkan dengan konsep penyertaan atau pembantuan tindak

⁶ Pengadilan Negeri Kayuagung, “Putusan Nomor 520/Pid.B/2021/Pan Kag Perkara Perjudian,” Pub. L. No. 520/Pid.B/2021 (2021), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec639700d0d1068c12303932313134.html>.

⁷ Dennish Rizkitanando Litelnoni and M Ananda Pramudya Yuda, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penembakan Anggota Kepolisian Di Arena Judi Sabung Ayam Waykanan Lampung,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 4 (2025): 424–36, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/5346%0A>,

pidana. Penyertaan mencakup semua pihak yang turut serta mewujudkan tindak pidana, baik dengan melakukan, menyuruh, ataupun membantu dalam pelaksanaannya⁸. Dalam hukum positif, penyertaan atau *deelneming* ialah adanya dua atau bahkan lebih orang melakukan atau ikut mewujudkan tindak pidana, maka orang itu ada kaitannya dengan orang lain⁹.

Penelitian mengenai kondisi ini penting dilakukan karena peneliti melihat adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan kehidupan nyata. Ketika anggota kepolisian secara sadar dan sengaja melanggar hukum yaitu melakukan tindak pidana penyertaan (*deelneming*) dengan memberikan perlindungan, fasilitas, dan sebagainya, terhadap perjudian, termasuk sabung ayam, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kasus ini menarik untuk dikaji karena melibatkan seorang anggota kepolisian, yang mempunyai kewajiban moral dan yuridis untuk menegakkan hukum, tetapi malah melakukan pelanggaran terhadap hukum yang seharusnya ditegakkan. Maka dari itu, penulis akan membahas dengan singkat serta sederhana terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota kepolisian Polsek Lempuing Jaya yang melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam dengan judul **“Analisis Putusan No. 520/Pid.B/2021/Pn. Kag Tentang Turut Sertanya Anggota Kepolisian Polsek Lempuing Jaya Dalam Melakukan Tindak Pidana Praktik Perjudian Sabung Ayam”**.

⁸ P. A. F Lamintang and Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung (Refika Aditama, 2011)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota kepolisian Polsek Lempuing Jaya dalam melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam?
2. Apakah putusan No. 520/Pid.B/2021/Pn. Kag tentang turut sertanya anggota kepolisian Polsek Lempuing Jaya dalam melakukan tindak pidana praktik perjudian sabung ayam telah memenuhi keadilan?

C. Ruang Lingkup

Penulis melakukan pembatasan pembahasan agar penelitian ini lebih terarah dan mampu menghasilkan temuan yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah dengan berfokus pada analisis putusan No. 520/Pid.B/2021/Pn. Kag yaitu tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota kepolisian Polsek Lempuing Jaya dalam melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam dan apakah putusan yang ditetapkan telah memenuhi keadilan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan menjelaskan:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota kepolisian Polsek Lempuing Jaya dalam melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam.
2. Apakah putusan tersebut telah memenuhi keadilan, baik dari segi hukum, moral, maupun keadilan sosial.

Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, dengan menambah pemahaman terkait prinsip keadilan dalam putusan pengadilan terhadap anggota kepolisian yang turut serta melakukan tindak pidana perjudian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi anggota kepolisian agar lebih menjunjung tinggi etika profesi dan hukum pidana yang berlaku. Selain itu, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran terkait pentingnya implementasi prinsip keadilan secara objektif, terlebih dalam perkara yang melibatkan aparat penegak hukum.

E. Kerangka Konseptual

Dalam rangka memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan mengemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. Putusan merupakan pernyataan tertulis yang dibuat hakim sebagai pejabat negara yang berwenang dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum setelah melalui tahapan sesuai dengan hukum acara. Putusan ditujukan untuk menyelesaikan sengketa dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum serta keadilan kepada semua pihak yang terlibat¹⁰.
2. Turut serta (*deelneming*) merupakan kondisi di mana suatu tindak pidana dilakukan bukan oleh satu orang saja, melainkan menyertakan beberapa orang¹¹.
3. Anggota Kepolisian, didefinisikan sebagai alat negara yang memiliki peran untuk menjaga ketertiban, keamanan masyarakat, menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penegak hukum, polisi juga berperan dalam memastikan adanya ketertiban dan keamanan sebagai tujuan utama hukum¹².
4. Polsek atau Kepolisian Sektor, sebagaimana dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor, diartikan sebagai unsur pelaksana tugas kewilayahan di daerah kecamatan yang dipimpin oleh Kapolsek (Kepala Polsek).

¹⁰ Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2023).

¹¹ Aksi Sinurat, *Percobaan, Penyertaan, Dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP)* (Nusa Tenggara Timur: Penerbit Tangguh Denara Jaya, 2021)

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

5. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan dalam situasi, waktu, dan tempat tertentu yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana¹³. Dengan kata lain, tindak pidana merupakan perbuatan yang menyalahi ketentuan hukum dan disertai ancaman hukuman bagi pelakunya¹⁴.
6. Perjudian sabung ayam dapat diartikan sebagai kegiatan mengadu dua ayam jantan di sebuah arena tertentu dengan tujuan menentukan ayam yang menang, disertai dengan pemasangan taruhan uang atau barang bernilai oleh para peserta atau penonton. Definisi ini sesuai dengan makna perjudian, yaitu suatu bentuk permainan di mana para pemain mempertaruhkan sesuatu untuk memilih salah satu kemungkinan yang benar dari beberapa pilihan yang tersedia.¹⁵

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Penulis meninjau beberapa hasil studi terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang hendak penulis teliti. Studi terhadap penelitian sebelumnya dilakukan guna mengetahui perkembangan kajian pada topic ini, menemukan celah penelitian yang belum terisi, serta memperkuat dasar teori dan konsep penelitian. Adapun penelitian-penelitian yang relevan disajikan pada tabel berikut.

¹³ P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, V (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).

¹⁴ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.

¹⁵ Galuh Prafarafi Pertiwi, Moch Ardi, "Criminological Review of The Criminal Act of Cockfights Gambling in The City of Balikpapan," *Lex Suprema* 2, no. 1 (2020): 257–74.

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dedi Bahar, Rusdaya Basri, dan Islamul Haq (2022)	Tinjauan <i>Fiqih Jinayah</i> dan Hukum Pidana terhadap Penegakan Hukum Judi Sabung Ayam (Studi Putusan Nomor, 45/Pid.B/2016/Pn Per)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan putusan No. 45/Pid.B/2016/PN Pre, pertimbangan hakim didasarkan pada UU Hukum Pidana Pasal 303 Ayat (1) dan No. 8 Tahun 1981. Selain itu, sesuai dengan analisis <i>fiqih jinayah</i> , hukuman yang diberikan tidak terlepas dari sumber hukum pidana islam. Meskipun tidak disebutkan secara jelas, perjudian sabung ayam termasuk perbuatan dosa besar yang didalamnya terdapat taruhan

			uang dan harta, sehingga harus dihukum ¹⁶ .
2	Cornelius Batu. (2016)	Tindak Pidana Penyertaan (<i>Deelneming</i>) yang Melibatkan Anggota Polri	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut, yaitu faktor internal (diri sendiri), dan lingkungan sekitar. Penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknik Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimulai dari penyidikan, hingga jatuhnya putusan ¹⁷ .

¹⁶ Dedi, Rusdaya Basri, and Islamul Haq, "Tinjauan Fiqih Jinayah Dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Judi Sabung Ayam (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/Pn Pre)," *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 2022, 1–15.

¹⁷ Cornelius Batu, "Tindak Pidana Penyertaan (*Deelneming*) Yang Melibatkan Anggota Polri," *Lex Privatum* IV, no. June (2016): 173–80.

3	Rio Pambudi, Aulia Rosa Nasution, & Muazzul (2020)	Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017)	Berdasarkan data yang ada, seseorang bermain judi dikarenakan kondisi ekonomi dan pergaulan sehari-hari. Akibatnya adalah ketagihan, bahkan sampai jatuh miskin. Para pelaku judi juga bisa tertangkap karena penggerebekan pihak berwajib ¹⁸ .
---	---	---	--

Penelitian oleh Dedi, dkk., (2022) meninjau putusan No. 45/Pid.B/2016/Pn Pre terkait perjudian sabung ayam yang terjadi di Parepare, relevan karena sama-sama meninjau putusan pengadilan terkait tindak pidana perjudian sabung ayam. Namun, pelaku pidana dalam putusan tersebut bukanlah aparat penegak hukum (anggota kepolisian), dan juga tidak terjadi di Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya, penelitian oleh Cornelius Batu (2016) juga mempunyai relevansi dengan penelitian yang hendak dilakukan karena membahas tindak pidana penyertaan (*deelneming*) yang melibatkan anggota Polri. Namun, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) karena penelitian tersebut tidak meninjau

¹⁸ Rio Pambudi, Aulia Rosa Nasution, and Muazzul Muazzul, "Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017)," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2020): 110–18, <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.321>.

putusan apapun. Bahasan dalam penelitian tersebut lebih berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penyertaan, dan proses penyelesaiannya.

Terakhir, penelitian oleh Rio Pambudi., dkk. (2020) yang juga relevan karena sama-sama meninjau putusan pengadilan terkait tindak pidana perjudian. Namun, bahasan pada penelitian lebih menitikberatkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang berjudi, akibat hukum yang ditimbulkan, dan upaya pencegahan untuk tindak pidana perjudian, bukan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Selain itu, pelaku pidana juga bukan seorang aparat penegak hukum.

Penelitian mengenai tinjauan putusan pengadilan sudah banyak dilakukan, terlebih pada tindak pidana perjudian. Namun, penelitian yang secara khusus meninjau putusan pidana terhadap tindak pidana penyertaan anggota kepolisian dalam perjudian sabung ayam dan pertimbangan hakim terkait putusan No. 520/Pid.B/2021/Pn. Kag belum banyak dilakukan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, *normative legal research*, atau *normative juridish onderzoek*¹⁹. Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang obyek kajiannya adalah norma hukum positif²⁰. Penelitian ini

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 45.

²⁰ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (Bandung: Keni Media, 2015).

akan dilakukan dengan mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota kepolisian Polsek Lempuing Jaya yang turut serta dalam praktik perjudian sabung ayam.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah data sekunder, yang bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer, ialah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta perjanjian internasional. Sifatnya yang otoritatif menunjukkan bahwa bahan hukum primer mempunyai kekuatan hukum karena ditetapkan oleh lembaga yang berwenang²¹.
- b. Bahan hukum sekunder, diantaranya ialah buku hukum, jurnal yang berisi asas hukum, pendapat para ahli hukum, hasil penelitian, kamus hukum, dan lain sebagainya²².
- c. Bahan hukum tersier, ialah bahan hukum yang berisi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu artikel, dan internet²³.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan kepustakaan (*library research*). Kepustakaan ialah penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis²⁴. Dalam penelitian ini, data yang digunakan ialah data sekunder yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

²¹ Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020).

²² Wiwik Sri Widiarty, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Yogyakarta: Publisher Global Media, 2024).

²³ John Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Kencana, 2006).

²⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antarsari Press, 2011).

4. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan dengan mengolah data yang telah diperoleh secara tekstual, kemudian disusun dan dianalisis secara kualitatif hingga didapat kesimpulan yang relevan dengan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut untuk memudahkan proses penyusunan dan pemahaman isi penelitian.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat: latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat konsep dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, mencakup kajian terkait hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, konsep tindak pidana penyertaan (*deelneming*), konsep kode etik profesi kepolisian, dan teori keadilan dari para ahli. Penulis juga akan menyertakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil analisa rumusan masalah, yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota kepolisian Polsek Lempuing Jaya dalam melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam. Bab ini juga menganalisis apakah putusan tersebut telah memenuhi keadilan menurut teori-teori keadilan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir memuat ringkasan, serta saran yang relevan dengan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Aziz Nasihuddin et al., Teori Hukum Pancasila, vol. 32 (Tasikmalaya: CV Elvaretta Buana, 2024)
- Aksi Sinurat, Percobaan, Penyertaan, Dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP) (Nusa Tenggara Timur: Penerbit Tangguh Denara Jaya, 2021)
- E. Saefullah Wiradipradja, Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum (Bandung: Keni Media, 2015).
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Bandung (Refika Aditama, 2011)
- Hartanto, Memahami Hukum Pidana (Yogyakarta: Lintang Pustaka utama, 2019).
- Helmi Zaki Mardiansyah, Buku Ajar Hukum Pidana (IAIN Jember, 2021).
- Imron Rosyadi, Hukum Pidana (Surabaya: Revka Prima Media, 2022).
- John Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Kencana, 2006).
- Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana - Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 45.
- P. A. F Lamintang and Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- P. A. F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, V (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).
- Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antarsari Press, 2011).
- Ramdani Wahyu Sururie, Putusan Pengadilan (Bandung: Mimbar Pustaka, 2023).
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Sigit Sapto Nugroho, Metodologi Riset Hukum (Surakarta: Oase Pustaka, 2020).
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (Bandung: PT Eresco, 2008).
- Wiwik Sri Widiarty, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Yogyakarta: Publisher Global Media, 2024).
- Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, and Mas Subagyo Eko Prasetyo, Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana Di Indonesia (Medan: CV Tungga Esti, 2022).

B. JURNAL

- Adhe Ismail Ananda, Muspira, Yusril Gupran, "Analisis Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana", *Jurnal Syariah Hukum Islam* 6, no. 2 (2023)
- Angga Saputra, Wicaksono Putra Haryadi, and Muhammad Taufiq, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian oleh Kepolisian Polres Ogan Ilir dalam Masyarakat", *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024)
- Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.
- Cornelius Batu, "Tindak Pidana Penyertaan (Deelneming) Yang Melibatkan Anggota Polri," *Lex Privatum* IV, no. June (2016): 173–80.
- Dedi, Rusdaya Basri, and Islamul Haq, "Tinjauan Fiqih Jinayah Dan Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Judi Sabung Ayam (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/Pn Pre)," *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 2022, 1–15.
- Dennish Rizkitanando Litelnoni and M Ananda Pramudya Yuda, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penembakan Anggota Kepolisian Di Arena Judi Sabung Ayam Waykanan Lampung," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 4 (2025): 424–36, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/5346%0A>,
- Fauzan Ramon, Wahyu, and Subroto Rindang Arie Setyawan, "Prosedur Sidang Kode Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia", *WASAKA HUKUM* 12, no. 1 (2024)
- Galuh Prafarafi Pertiwi, Moch Ardi, "Criminological Review of The Criminal Act of Cockfights Gambling in The City of Balikpapan," *Lex Suprema* 2, no. 1 (2020): 257–74.
- Hanik and Nurul Wahidah, "Fungsi Hukum Pidana," *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no. 01 (2025): 8–15
- Moh. Renaldy Hamid, et al., "Hukum dan Kode Etik Profesi bagi Anggota Polri", *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial, dan Politik* 2, no. 1 (2025)
- Putu Saras Apriyanti and Emmanuel Satyo Yuwono, "Gambaran Motivasi Pelaku Tajen: Sebuah Tradisi Sabung Ayam Di Bali," *JCI: Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 5 (2023): 2191–2206.
- Rio Pambudi, Aulia Rosa Nasution, and Muazzul Muazzul, "Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017)," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2020): 110–18, <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.321>.
- RZ M Febri Agung, Khalisah Hayatuddin, and Mulyadi Tanzili, "Relevansi Asas Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual (Putusan Nomor 465/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Jkt, *Jurnal Ilmiah Galuh Justitisi* 13, no. 1 (2025)

- Tadeus Martinus and Adi Nur Rohman, “Dikotomi Tanggung Jawab Pidana Anggota Polri atas Tindakan Perjudian Online Tinjauan Normatif Terhadap Kedudukan Sebagai Pelaku dan Korban”, *BHAYANGKARA LEW REVIEW* 2, no. 1 (2025)
- Tommy J. Bassang, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming”, *Lex Crimen* 4, no. 5 (2015)
- Yeni Dewi Andani, “Tradisi Sabung Ayam Di Masyarakat Talang Mamak Di Desa Talang Sungai Limau Kecamatan Rakit Kulim Indragiri Hulu,” *Jom Fisip* 3, no. 2 (2016).
- Youngky Fernando and Asti Wasiska, “Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana,” *Jurnal Ilmiah Manazir* 1, no. 1 (2023): 57–71.

C. SUMBER LAIN

- Humas Polres Ogan Komering Ilir. (2021). *Data Personil Polres OKI – Bulan Maret 2021* [File unggah Scribd]. Scribd. <https://www.scribd.com/document/637758466/Untitled>
- Pengadilan Negeri Kayuagung (2021). *Putusan PN Kayuagung Nomor 520/Pid.b/2021/PN Kag*, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada 29 Oktober 2025 melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec639700d0d1068c12303932313134.html>
- Prima Syahbana, “Kelola Judi Sabung Ayam, Oknum Polisi Di Sumsel Ditangkap” (detikNews, 2021), <https://news.detik.com/berita/d-5684094/kelola-judi-sabung-ayam-oknum-polisi-di-sumsel-ditangkap>